

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan analisis hasil penelitian maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya penyidikan tindak pidana Cagar budaya adalah untuk menegakkan hukum sesuai cita hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi keadilan, ketertiban, kepastian hukum, perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya oleh PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak dilanjutkan pada tahap penyidikan disebabkan beberapa hal, pertama adanya ketidakjelasan norma dan konflik norma dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, penyidik PPNS dan Polri dalam menyidik tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya masih berpedoman kepada ketentuan SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah, kedua adanya ketidakpedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian benda Cagar Budaya.
3. Penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia dimasa yang akan datang, penyidik kepolisian dan PPNS dalam menindak kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya tidak lagi berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun berpedoman pada ketentuan Pasal 31 ayat (5) benda yang diduga Cagar Budaya dilindungi dan diperlakukan sama seperti Cagar Budaya

5.2. Saran-saran

1. Penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya pada hakikatnya adalah esensi dari serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tersangkanya yang tujuannya adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan

- jika penyidikan dihentikan dengan alasan tidak ada SK penetapan Pemerintah Daerah dimana letak keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai tujuan hukum. hal ini (Jika tidak SK penetapan seharusnya dalam menyidik tidak lagi menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (*lex spesilis*) namun menggunakan ketentuan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP (*lex generalis*) berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (*asas hierarki*).
2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dirubah dengan menghilangkan kata-kata “proses penetapan” agar penyidik dapat mengakomodir ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam menindak kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya yang belum memiliki SK Penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah.
 3. Pemerintah segera membuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.